

SURAT PERNYATAAN JUAL BELI

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- 1 . Atute Hajara.umur Thn pekerjaan Dagang ikan kel.Dembe Kec;Kota Barat
- 2 . Noho Hajara .umur 37.Thn pekerjaan Dagang ikan kel.Dembe Kec;kota Barat
- 3 . Rauf Kaupee. umur 62.Thn pekerjaan Nelayan desa Tabumela Kec;Telaga
- 4 . Sukuri Kaupee.umur 60 Thn pekerjaan dagang ikan kel.Dembe Kec;Kota Barat
- 5 . Nurdin Djura.umur 60 Thn pekerjaan dagang ikan kel;Dembe Kec;Kota Barat
- 6 . Djuhura Kaupee umur 63 Thn pekerjaan Tiada Desa Tabumela Kecamatan Telaga.

Kesemuanya mengambil Domisili di Kelurahan Dembe Kecamatan Kota Barat dan lain berdomisili/penduduk desa Tabumela Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo.-

disebut para Akhli waris/Anak-anak dari Almarhum lelaki Hajara Akima dan lelaki Kaupee Akima.-

- selanjutnya disebut sebagai pihak pertama para(penjual)6 orang diatas.
- selanjutnya disebut sebagai pihak kedua pengurus Yayasan TK(HUYULA)Pembeli.

Bahwa pihak pertama penjual menyatakan dengan surat ini,telah mengikat diri sendiri telah menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua(pembeli)atau pengurus(YAYASAN) TK HUYULA Desa Tabumela,yang ditunjuk oleh pihak kedua(pembeli)berupa tanah 2.bagian kintal milik warisan Almarhum(Hajara Akima dan Kaupee Akima seluas(.....M² yg terletak di desa Tabumela(Dusun V)dgn batas-batasnya sebagai berikut;

- sebelah utara ± 14 meter berbatas dengan kintalnya/jalan
- sebelah timur ± 25,75 m berbatas dengan kintalnya/tanah Yusuf Ibrahim
- sebelah selatan ± 14.m berbatas dengan kintalnya/SDN.INPERES Tabumela
- sebelah Barat ± 24 mtr berbatas dengan kintalnya/TK HUYULA.

Bahwa adapun tanah kintal tersebut adalah menjadi pembahagian dari(6)orang saudara seperti yang ternyata pada silsilah pada lampiran surat ini.-----

Bahwa pihak pertama penjual dengan surat ini pula menyatakan dengan sesungguhnya telah menerima uang harga(2)bahagian tanah kintal tersebut diatas dari pihak kedua(pembeli)sebesar Rp.1,250.000(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)----

Bahwa sejak diterimanya uang harga kintal tsb oleh pihak pertama(penjual)dari pihak kedua(pembeli)maka pihak kedua pembeli sudah dapat menguasai tanah kintal tersebut secara turun-tumurun penguasaan mana sipatnya bebas dari gugatan pihak2 manapun dengan kata lain,bahwa penguasaan pihak kedua pembeli atas tanah kintal tersebut tidak dapat dibatalkan atau dicabut.-----

Bahwa dengan pernyataan jual beli ini,maka segala akibat yang timbul baik yg menguntungkan maupun yang merugikan,karena penguasaan tanah kintal tsb oleh pihak kedua pembeli adalah menjadi tanggung jawab pihak kedua pembeli,sementara pihak pertama penjual hanya akan menjamin(keamanannya dari gugatan pihak-pihak lain maupun keluarga pihak pertama penjual.-

demikian surat pernyataan jual beli ini kami buat dan ditanda tangani bersama dihadapan saksi-saksi yang disebutkan diakhir surat ini.-

TABUMELA 21 OKTOBER 2003

SAKSI - SAKSI

(PENJUAL)

- 1.KETUA BPD DESA TABUMELA.
(ISMAIL ANO) (.....)
- 2.KETUA LPM DESA TABUMELA.
(HUSIN MOPANGGA) (.....)
- 3.KEPALA DUSUN V.
(KASIM ASI) (.....)

- 1.ATUTE HAJARA (.....)
- 2,NOHO HAJARA (.....)
- 3.RAUF KAUPÉE (.....)
- 4.SYUKURI KAUPÉE(.....)
- 5.NURDIN DJURA (.....)
- 6.DJUHURA KAUPÉE(.....)

MENGETAHUI

4.perwakilan Masyarakat.

KEPALA DESA TABUMELA

(HAMID BATA)

(ADRIAN PASO)

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUSUF IBRAHIM ULU
Umur : 52 Tahun
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Desa Tilote Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo

Dengan ini menyatakan secara sungguh-sungguh dan benar bahwa sebidang tanah pekarangan yang saat ini berdiri sebuah bangunan TK Huyula yang terletak di Dusun V Flamboyan Desa Tabumela Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo dengan keadaan serta batas-batas :

- Utara 14 meter berbatasan dengan jalan
- Selatan 14 meter berbatasan dengan tanah SDN 6 Tilango
- Timur 25,75 meter berbatasan dengan tanahnya Yusuf Ibrahim
- Barat 24 meter berbatasan dengan tanah TK Huyula

Adapun tanah tersebut adalah hasil jual beli sebagaimana tercantum pada Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal 21 Oktober 2003 dari nama-nama penjual sebagai berikut :

1. ATUTE HAJARA / L / Alamat Kota Gorontalo
2. NOHO HAJARA / L / Alamat Kota Gorontalo
3. RAUF KAUPÉE / L / Alamat Desa Tabumela
4. SYUKURI KAUPÉE / L / Alamat Kota Gorontalo
5. NURDIN DJURA / L / Alamat Kota Gorontalo
6. DJUHURA KAUPÉE / P / Alamat Desa Tabumela

Bahwa nama-nama yang tercantum diatas adalah sebagai pihak pertama sebagai penjual dan saya selaku Ketua Yayasan TK "Huyula" Desa Tabumela saat itu adalah pihak kedua selaku pembeli. Dan hingga diterbitkannya surat pernyataan ini, tanah pekarangan tersebut tidak pernah bermasalah secara hukum hingga pergantian kepengurusan Yayasan TK Huyula tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Kesaksian Penguasaan Atas Tanah ini dibuat dengan benar dan saya tanda tangani tanpa tekanan serta paksaan dari siapapun juga.

Tabumela, 13 Januari 2018

Saya Yang Bertanda,



YUSUF IBRAHIM ULU

Saksi – saksi pernyataan :

1. ERNI MAHMUD
Isteri Yang Bertanda
2. HUSNI DAUD
Ketua BPD Tabumela
3. UMAR DJAFAR, SE
Ketua LPM Tabumela
4. NIKSON RAUF
Kepala Dusun V



Menguatkan dan Membenarkan :

Register No. : SHB-Tab/210/1/2018

Kepala Desa Tabumela,



ABDUL KADIR PUYO



NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
MOHAMAD NIZAR MACHMUD, SH

BERDASARKAN
SK. MENKEH & HAM RI NO. C-28. HT.03.01-TH. 2002, TGL. 10 JANUARI 2002
&
SK. KEPALA BPN. NO. 25-IX-2001, TGL. 31 DESEMBER 2001

Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 77 Telp. (0435) 880011, Fax. (0435) 882104
Limboto, Kab. Gorontalo, email : notarisnizar@yahoo.com

A K T A

Nomor : 70.-

Tanggal : 13 Mei 2011

PENDIRIAN/ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/TAMAN KANAK-KANAK

" PAUD/TK HUYULA "

PENDIRIAN/ANGGARAN DASAR

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/TAMAN KANAK-KANAK

" PAUD/TK HUYULA "

Nomor : 70

- Pada jam Sembilan lebih tiga puluh menit (09.30), Waktu Indonesia Tengah (WITA), hari ini JUMAT tanggal Tiga belas Mei dua ribu sebelas (13-05-2011), -----

- berhadapan dengan saya, **MOHAMAD NIZAR MACHMUD**, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Gorontalo, dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan yang saya, notaris, kenal: -----

- Nyonya **MARJAM UNTE**, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, Desa Tabumela, Kecamatan Telaga, sebagaimana ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk nomor 7501026911600001, yang dikeluarkan di Gorontalo, tanggal Dua puluh enam Maret dua ribu delapan (26-03-2008), warga negara Indonesia; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. untuk diri sendiri ; -----
- b. selaku kuasa lisan dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta seberapa diperlukan, dengan initelah mengikat diri untuk menanggung dan menjamin segala hak dan kepentingan yang diwakilinya, yaitu : -----

- Nyonya **SAIRA UDIN RAHMAN**, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, Desa Lauwonu, sebagaimana ternyata dalam kartu tanda penduduk nomor 7501024209680001, yang dikeluarkan di Gorontalo, tanggal Empat November dua ribu sepuluh (04-11-2010), warga negara Indonesia. -----



- Nyonya **HASNA ABAS DJAFAR**, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, Desa Luwoo, Kecamatan Telaga, sebagaimana ternyata dalam kartu tanda penduduk nomor 7501025601720001, yang dikeluarkan di Gorontalo, tanggal Empat belas Desember dua ribu tujuh (14-12-2007), warga negara Indonesia.

- Para Penghadap oleh saya, notaris, dikenal.
- Para Penghadap baik bertindak untuk diri sendiri maupun dalam kedudukannya tersebut diatas, menerangkan bahwa mereka telah menyediakan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dengan jumlah uang tersebut mereka mendirikan suatu Lembaga, dengan memakai peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Lembaga ini bernama :

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" PAUD/TK HUYULA "

berkedudukan/berkantor pusat di Desa Tabumela, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo.

2. Lembaga dapat membuka dan mempunyai cabang-cabangnya atau perwakilan perwakilannya ditempat lain diseluruh Indonesia, menurut keputusan Badan Pengurus, dengan persetujuan Badan Pendiri.

W A K T U

Pasal 2.

- Lembaga ini telah ada dan didirikan sejak tahun dua ribu (2000), dan didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

A Z A S

Pasal 3.

- Lembaga ini berazaskan Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud dan Tujuan Lembaga ini adalah :

- Meningkatkan Sumber daya Manusia dengan melakukan penanganan pendidikan secara dini melalui Program Pendidikan anak usia dini (PAUD),
- Untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas yakni anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat pengembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal didalam memasuki pendidikan dasar.

USAHA-USAHA

Pasal 5.

- Untuk mencapai maksud tersebut, Lembaga dapat melakukan usaha-usaha sebagai berikut :
Melakukan/menyelenggarakan, mendirikan sekolah pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak.

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 6

Kekayaan Lembaga ini terdiri dari :

- a. Kekayaan pangkal yang telah dipisahkan oleh para pendiri seperti tersebut diatas.
- b. pendapatan dari hasil usaha Lembaga ;
- c. bantuan/subsidi dari Pemerintah, atau Badan swasta lainnya ;
- d. sumbangan, hibah dan atau hibah wasiat serta wakaf/pemberian dari masyarakat ;
- e. hasil-hasil usaha lembaga yang sah dan halal.

PENGURUS

Pasal 7.

1. Lembaga ini dipimpin/diurus oleh suatu organ eksekutif yang disebut Badan Pengurus, yang jumlah anggotanya disesuaikan dengan kebutuhan lembaga, akan tetapi sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang yaitu seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang Bendahara.
2. Pengangkatan, Pemberhentian, pengisian lowongan dan perubahan dalam susunan pengurus ditetapkan oleh Rapat Badan Pendiri atas usul dari Rapat Badan Pengurus.
3. Keanggotaan Pengurus berakhir karena :
 - a. meninggal dunia,
 - b. meletakkan jabatan,
 - c. ditaruh dibawah pengampuan,
 - d. diberhentikan dari jabatannya menurut keputusan Rapat Badan Pendiri dengan atau tanpa usul dari Rapat Badan Pengurus karena perbuatan-perbuatan yang dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga dan atau merugikan harta kekayaan dan nama baik Lembaga .
4. Bila dipandang perlu oleh Badan Pendiri, maka Rapat Badan Pendiri berhak dan berwenang menetapkan serta mengangkat Pegurus Harian dengan surat Keputusan, dengan tugas kewajiban dan hak serta wewenang yang diatur dalam surat keputusan dimaksud ;
 - Rapat Badan Pendiri berhak dan berwenang memberhentikan Pengurus Harian bila pada suatu saat ada diangkat Pengurus Harian dengan surat keputusan.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 8

1. Ketua bersama-sama dengan Sekretaris :

Berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Pengurus dari, dan karena itu untuk dan atas nama serta mewakili Lembaga ini secara sah menurut hukum didalam atau diluar Pengadilan, melakukan segala perbuatan/tindakan pengurusan.

2. Untuk melakukan Perbuatan/tindakan yang menyangkut Pemilikan Lembaga yaitu berupa tindakan untuk :
 - a. membeli, menjual, membebani atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak lainnya ;
 - b. meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Lembaga ;
 - c. mengikat Lembaga sebagai penjamin ;
 - d. menjaminkan barang-barang bergerak kepunyaan Lembaga.
 - e. memohon/menerima/mencairkan bantuan/subsidi dari Pemerintah, atau Badan swasta lainnya serta sumbangan, hibah dan atau hibah wasiat serta wakaf/pemberian dari masyarakat ;- haruslah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pengurus dengan persetujuan dari Rapat Badan Pendiri.
3. Didalam hal keuangan, yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Lembaga ini adalah Ketua bersama-sama dengan Bendahara. Setiap Pengeluaran uang oleh Bendahara, Badan Pengurus Lembaga harus mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Badan Pengurus.
4. Ketua bersama-sama dengan Sekretaris Badan Pengurus berhak memberikan Kuasa Khusus dalam Surat Kuasa Khusus kepada salah seorang anggota Badan Pengurus atau kepada Pihak lain untuk melakukan Perbuatan atau mengambil tindakan yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 pasal ini dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam ayat 2 dari pasal ini, dan Surat Kuasa Khusus